RENCANA KERJA

2025

PERWALI SALATIGA NO.25, BD. 2025/NO. 25, HBD KOTA SALATIGA 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK

- Untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pembangunan daerah lebih relevan dan berdampak positif, dan berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Diatur juga Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta pengendalian dan evaluasinya.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2025.
- Lampiran: 455 hlm